

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-087-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **087** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI SPESIALIS DERMATOLOGI DAN
VENEREOLOGI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan ke dalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Spesialis merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang terdiri atas:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan keenam buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi	5
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	9
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	12
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	14
DAFTAR RUJUKAN	16

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
21. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Kehadiran dokter Indonesia yang mendalami ilmu Dermatologi dan Venereologi di tanah air kita sebenarnya sudah lama dan tidak jauh dari kelahiran pendidikan kedokteran resmi di Indonesia. Di antaranya adalah Dr. Soetomo, yang merupakan penggagas dan pendiri Boedi Oetomo, dan merupakan perintis kebangkitan nasional Indonesia pada tahun 1908. Beliau seorang dokter pribumi pertama yang memberikan kuliah dermato-venereologi di *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS), yang sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selain itu tercatat Prof. dr. Sartono Kertopati sebagai tokoh dokter ahli dermato-venereologi dalam pendidikan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di *Geneeskunde Hooge School* (GH) di Jakarta yang kemudian menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tokoh lain yang juga termasuk perintis kemerdekaan adalah Dr. Sitanala yang mempunyai perhatian besar terhadap kusta selain sebagai salah seorang pendiri Palang Merah Indonesia dan dr. Kodiat yang menaruh minat besar pada frambusia.

Sampai sekitar tahun 1960-an pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia dilaksanakan dengan cara magang, rata-rata selama 3 tahun dan kelulusan ditentukan berdasarkan hasil penilaian Guru Besar. Pendidikan tersebut hanya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di Universitas Airlangga.

Sejak 1964 sistem pendidikan mulai ditata yaitu dengan penunjukan *Chef de Clinic* yang merangkap menjadi koordinator pendidikan. Penilaian dilakukan oleh *Chef de Policlinic* yang akan melaporkan hasil penilaiannya ke Koordinator Pendidikan dan selanjutnya ke Ketua Bagian/Departemen. Saat itu belum ada ujian resmi sebagai penentuan kelulusan. Nama cabang keilmuan saat itu adalah Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, dan gelar lulusan adalah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK). Bertepatan dengan Kongres Nasional Perhimpunan Ahli Dermato Venereologi Indonesia (PADVI) tahun 1972, ditetapkan bahwa persyaratan penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) adalah tersedianya minimal 3 orang staf pengajar. Ijazah/ *brevet* kelulusan cukup ditandatangani oleh Ketua Bagian/Departemen. Saat itu pada pendidikan spesialis kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia baru terdapat 4 (empat) Sub-Bagian (saat ini disebut Divisi), yaitu Dermatologi, Venereologi, Dermatopatologi, dan Dermato-mikologi. Sementara itu secara bertahap lahir program pendidikan dokter spesialis (PPDS) kulit dan kelamin di fakultas kedokteran negeri lain.

Antara tahun 1972-1975 adalah masa transisi, yaitu ijazah yang semula ditandatangani oleh Ketua Departemen dan disahkan oleh Panitia Pendaftaran Dokter Ahli (PPDA) di IDI, berubah dengan berpindahnya program pendidikan spesialis menjadi di bawah naungan profesi, maka ijazah ditandatangani oleh ketua PADVI dan disahkan oleh Majelis Dokter Spesialis (MDS) IDI. Ujian kasus resmi di depan seluruh staf pengajar dimulai sejak 1974.

Mulai tahun 1977, program pendidikan spesialis berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) sehingga mulai saat itu ijazah ditandatangani oleh Dekan dan setiap peserta PPDS diwajibkan membuat penelitian akhir (tesis). Pendidikan mulai dilaksanakan mengikuti katalog Program Studi Ilmu Dermatologi dan Venereologi tahun 1978. Tahun 1986 Kongres Nasional PADVI memutuskan nama organisasi berganti menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI); gelar tetap Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, disingkat SpKK.

Pada tahun 1996 Kolegium Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin terbentuk, dengan anggota terdiri atas semua guru besar, kepala bagian, ketua program studi, staf pengajar berpendidikan S-3 dari program studi yang saat itu sudah berdiri. Kepengurusan Kolegium dipilih oleh dan dari anggota Kolegium, serta disahkan dalam Kongres Nasional PERDOSKI. Kolegium mulai menyelenggarakan ujian nasional tahun 1997 dan secara rutin membahas

bersama upaya penyamaan mutu di antara sesama program studi ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin di berbagai institusi pendidikan di Indonesia.

Tahun 2005, dengan adanya perubahan paradigma sehat dan berkembangnya lingkup ilmu Dermatologi dan Venereologi yang tidak hanya mengobati penyakit tetapi juga mempertahankan kesehatan, maka Kolegium mengeluarkan keputusan bahwa nama Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin menjadi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin.

Sejak tahun 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, maka gelar SpKK menjadi SpDV. Sejak 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 257/M/KPT/2017 tentang perubahan nama program studi dan gelar serta Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 46/B/HK/2019 tentang daftar nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nama program studi IKKK menjadi DV. Perubahan gelar dan nama program studi dilakukan secara bertahap di seluruh IPDS DV di Indonesia.

1.2.1. Universitas yang memiliki program pendidikan dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi

Saat ini terdapat 13 Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang telah mendapat pengesahan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, yaitu di Fakultas Kedokteran:

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Universitas Sumatera Utara | (sejak tahun 1980) |
| 2. | Universitas Andalas | (sejak tahun 2002) |
| 3. | Universitas Sriwijaya | (sejak tahun 2003) |
| 4. | Universitas Indonesia | (sejak tahun 1980) |
| 5. | Universitas Padjadjaran | (sejak tahun 1980) |
| 6. | Universitas Diponegoro | (sejak tahun 1980) |
| 7. | Universitas Gadjah Mada | (sejak tahun 1985) |
| 8. | Universitas Sebelas Maret | (sejak tahun 2012) |
| 9. | Universitas Airlangga | (sejak tahun 1980) |
| 10. | Universitas Brawijaya | (sejak tahun 2010) |
| 11. | Universitas Udayana | (sejak tahun 2004) |
| 12. | Universitas Hasanuddin | (sejak tahun 1986) |
| 13. | Universitas Sam Ratulangi | (sejak tahun 2003) |

Sampai dengan bulan Desember tahun 2019, di 13 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi tercatat:

- Total 26 guru besar, sebagian sudah pensiun, dan sebagian lagi setelah pensiun diangkat kembali menjadi dosen.
- Gelar dokter spesialis konsultan sebanyak 144 orang.

Kapasitas penerimaan peserta didik program studi bervariasi, rata-rata 5 orang per semester. Jumlah seluruh peserta didik di 13 IPDS DV paling sedikit 19 orang dan paling banyak 66 orang.

Kurikulum pendidikan spesialis Dermatologi dan Venereologi terdiri dari substansi kajian di bawah ini:

- A. Dermatologi Dasar
- B. Dermatologi Khusus
 - 1. Dermatologi Infeksi

2. Venereologi
3. Dermatologi Non Infeksi
4. Dermato Alergi Imunologi
5. Dermatologi Kosmetik
6. Dermatologi Tumor dan Bedah Kulit
7. Dermatologi Anak
8. Dermatologi Geriatri
9. Dermatopatologi

Berdasarkan substansi kajian tersebut, IPDS DV mengelompokkannya ke dalam divisi-divisi.

1.2.2. Filosofis program pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Derajat kesehatan kulit dan kelamin merupakan salah satu komponen penting dalam kesehatan manusia seutuhnya. Kulit merupakan organ terluar dan terluas di badan yang mempunyai berbagai fungsi fisiologis selain fungsi estetik. Sejak jaman dahulu, ilmu kesehatan kulit atau dermatologi telah mendapat perhatian tersendiri dan dikaitkan dengan ilmu kesehatan genitalia, termasuk penyakit menular seksual atau venerologi. Bidang dermato-venerologi (ilmu Dermatologi dan Venereologi) sebagai satu kesatuan ilmu, sampai sekarang masih dianut sebagai satu disiplin kedokteran spesialisistik oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Untuk dapat memberikan layanan Dermatologi dan Venereologi yang berkualitas, seorang dokter harus memiliki pengetahuan dasar yang mendalam mengenai biomolekular, struktur, fisiologi, biokimia, imunologi kulit yang sangat spesifik begitu juga patologi semua aspek dasar tersebut. Dengan modal ilmu pengetahuan yang optimal seorang spesialis Dermatologi dan Venereologi harus mampu memberikan pelayanan medikamentosa dan ketrampilan tindakan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal untuk mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan.

Seorang dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi juga harus memiliki etik dan moral yang tinggi, terutama terkait masalah peka dan rawan etika misalnya dalam bidang penyakit menular seksual dan dermatologi kosmetik/estetik. Dengan perubahan paradigma kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat, Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi harus memahami kepentingan pasien dan memahami berbagai aspek hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi pasien dan dirinya.

Dalam rangka menghasilkan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan setiap anggota masyarakat, perlu ada sistem pendidikan yang baik, yang mengacu pada perkembangan dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang ada. Menjadi suatu keharusan pula bahwa sistem pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi juga mengacu pada sistem global atau sistem yang dianut oleh banyak negara, di era globalisasi yang tak terelakkan saat ini.

1.2.3. Sosiologis program pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Di Indonesia, globalisasi dalam segala bidang telah memberi dampak perubahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang berpengaruh pula terhadap tuntutan akan layanan kesehatan, termasuk di bidang Dermatologi dan Venereologi. Kebutuhan layanan tersebut bukan hanya untuk pengobatan penyakit kulitnya, tetapi juga kebutuhan memperoleh penampilan yang lebih baik, yang mempunyai dampak terhadap kualitas hidup seseorang.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam bidang Dermatologi dan Venereologi pun berkembang cepat, yang memerlukan kajian ketepatan guna dan kelayakan sesuai dengan kondisi Dermatologi dan Venereologi masyarakat Indonesia, serta sosial dan budaya Indonesia. Globalisasi juga menyebabkan masyarakat yang mampu dapat menjangkau informasi dan mempunyai kesempatan untuk mencari layanan kesehatan ke luar negeri yang menjanjikan dapat memberikan layanan lebih baik daripada layanan dokter Indonesia. Diperlukan upaya menunjukkan dan meyakinkan masyarakat mengenai mutu layanan kesehatan oleh dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia dan jenis layanan kesehatan yang dapat diberikan sesuai dengan kompetensinya. Oleh sebab itu Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi harus mampu berkomunikasi dengan baik, yang merupakan aspek penting untuk dapat memberi penjelasan realistis dengan dasar ilmiah yang kuat dan beretika, serta dimengerti oleh para konsumen dan *stakeholders*. Dokter spesialis Dermatologi dan Venereologi juga harus mempunyai nalar menolong setiap insan menuju kemajuan derajat kesehatan kulit dan kelamin yang tinggi, serta mempunyai target yang terukur.

Sementara itu, perubahan tatanan layanan kesehatan dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, layanan Dermatologi dan Venereologi dapat diperoleh secara berjenjang di tingkat layanan primer oleh dokter layanan primer, di tingkat layanan sekunder oleh spesialis, dan di layanan tersier oleh konsultan. Penjenjangan pendidikan untuk mencapai kompetensi dokter agar dapat bekerja di tingkat tatanan layanan kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Dengan makin bertambahnya jumlah program studi ilmu Dermatologi dan Venereologi yang tersebar di berbagai institusi pendidikan kedokteran di Indonesia, mutu pendidikan yang akan mempengaruhi mutu keluaran dalam menjalankan profesinya perlu dijaga dan ditingkatkan.

1.2.4. Sistem penjaminan mutu program pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Kolegium Ilmu Dermatologi dan Venereologi telah menyusun Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2016.

Dalam buku Standar Pendidikan tersebut tercantum substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur sebagai baku mutu setiap program studi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi di Indonesia, yang meliputi:

- a. Visi, misi, dan tujuan pendidikan
- b. Proses pendidikan yang meliputi pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, isi pendidikan, struktur, komposisi dan masa pendidikan, hubungan pelayanan kesehatan dan pendidikan, manajemen proses pendidikan.
- c. Sistem evaluasi peserta didik
- d. Peserta didik
- e. Staf akademik
- f. Sumber daya pendidikan
- g. Evaluasi program
- h. Penyelenggaraan program dan administrasi pendidikan
- i. Perbaikan berkesinambungan.

Di dalam Buku tersebut juga diuraikan kompetensi minimal Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang meliputi:

- a. Tujuh area kompetensi dan komponennya
- b. Tingkat pencapaian kompetensi
- c. Kompetensi tahap pendidikan profesi spesialis
- d. Substansi kajian dan masing-masing pencapaian tingkat kompetensinya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyesuaian kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standar kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Indonesia.

Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 7 semester.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber Daya Manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, Sarana, dan Prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi.

Program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,38%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,62%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Dermatologi dan Venereologi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara

satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.